



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

SERTIFIKAT

Nomor : 0012/1.20.1/31.71.06.1001/-1.851.1/2015

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Diberikan Kepada

Nama : ARSINAH
Alamat : Jl. Menteng Sukabumi RT 012 RW 003
Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat

**IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal**

Nama Lembaga : PAUD MELATI
Alamat : Jl. Menteng Sukabumi RT 004 RW 003
Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : 021-31924893
Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis
Pimpinan Sekolah : Arsinah

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin prinsip ini berlaku sampai dengan 21 Mei 2016 dan akan direvisi apabila terdapat kekeliruan atau batal apabila data yang dilampirkan tidak benar.

Jakarta, 21 Mei 2015

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



MULYANTI
NIP. 196509041994032006



**KEPUTUSAN LURAH MENTENG KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR /2016**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA DAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (BKB PAUD) " MELATI " RW. 03
KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MENTENG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat ;
- b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya diwilayah Kelurahan Menteng guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini ;
- c. Bahwa Sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang dimaksud dengan nama PAUD " **MELATI** " RW. 03.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2003 tentang bentuk susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;